

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Maraknya terjadi tindak pidana korupsi menjadi perhatian khusus baik di sektor pemerintahan maupun di perusahaan. Sekecil apapun bentuknya korupsi pasti akan menimbulkan kerugian, apalagi korupsi yang sifatnya skala besar dengan menggunakan anggaran negara atau perusahaan. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan bisa dideteksi dengan memperdayakan orang yang ada didalam sebagai informasi atau yang di sebut sebagai pelapor tindak pidana korupsi. Pelapor tindak pidana korupsi merupakan seseorang pegawai yang bekerja di sebuah organisasi dengan mempunyai informasi tentang tindak pidana korupsi kemudian disampaikan ke publik atau lembaga yang menaganai tentang dugaan ketidakjujuran tentang tugasnya. Mengingat bahwa aduan dari pelapor tindak pidana korupsi sangat efektif untuk membuktikan tindakan *fraud* dari pada menggunakan audit internal atau eksternal.¹

Transparency International telah merilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) untuk tahun 2024. Secara keseluruhan, sejumlah temuan menunjukkan bahwa banyak negara belum berbuat banyak untuk memberantas korupsi di sektor publik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata CPI global yang tidak berubah dibandingkan tahun lalu, khususnya dengan skor 43 dan lebih dari dua pertiga negara yang disurvei mendapat skor di bawah 50, yang merupakan tanda bahwa Korupsi merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia. Praktik ini tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. terutama bagi pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan sosial.

¹ Agusyani, N. K. S., Sujana, E., & Wahyuni, M. Anjar. (2016). Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). *E-Journal Akuntansi*, 6(3), hlm 1–4.

Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024, Indonesia menempati peringkat 115/180 negara di seluruh dunia dengan skor 34 dalam skala 0 hingga 100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Indeks Persepsi Korupsi juga mengungkapkan bahwa korupsi menduduki peringkat teratas dalam 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan pada tahun 2023 terdapat 719 kasus korupsi dan kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun. Jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Dibandingkan tahun 2022, penanganan 579 kasus korupsi meningkat signifikan sebesar 8,63%. Hal ini terutama berkaitan dengan kerugian negara.²

Pada tahun 2024, korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang mendapat perhatian luas. Data terkini yang ada menunjukkan sejumlah perkembangan dan statistik terkait korupsi yang diperoleh dari berbagai sumber primer. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum antikorupsi di Indonesia, melaporkan bahwa hingga tahun 2024, pihaknya telah menangani total 45 kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, 87 orang di antara terpidana adalah pejabat pemerintah, termasuk beberapa bupati, wali kota, dan anggota DPR. Kasus-kasus ini mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari suap dan suap hingga korupsi anggaran proyek. KPK juga mencatat adanya peningkatan kasus yang melibatkan pihak swasta, yakni sebanyak 58 kasus melibatkan perusahaan besar yang melakukan praktik korupsi. Laporan resmi KPK ini dimuat di situs web KPK dan laporan tahunan yang tersedia untuk umum.³

Transparency International melalui Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 menunjukkan bahwa Indonesia mendapat skor 38/100 dan menempatkan negara ini pada peringkat 110 dari 180 negara yang diukur. Skor ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya namun masih mencerminkan tantangan yang signifikan terhadap persepsi korupsi di sektor publik. Data CPI ini dapat ditemukan di situs resmi Transparency International dan dalam publikasi

² <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2024/>² <https://data.indonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2024> diakses pada tanggal 10 September 2024

³ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan tahunan 2024*. Retrieved from <https://www.kpk.go.id> diakses pada tanggal 10 September 2024

tahunan mereka yang mendokumentasikan persepsi masyarakat dan dunia usaha mengenai tingkat korupsi di banyak negara.⁴

Selain data dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Transparansi Internasional, laporan dari media dan organisasi masyarakat sipil juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi korupsi. Media lokal melaporkan 17 skandal besar yang melibatkan pejabat dan pengusaha pada tahun 2024. Skandal-skandal ini sering kali mencakup rincian tentang metode operasi, jumlah uang yang terlibat, dan dampak praktik korupsi terhadap perekonomian masyarakat. Sumber informasi ini mencakup artikel dan laporan investigasi yang diterbitkan oleh berbagai media yang fokus pada korupsi.⁵

Organisasi masyarakat sipil seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga memberikan kontribusi penting dengan melaporkan 22 kasus korupsi yang mereka identifikasi melalui penelitian dan pemantauan independen. ICW dan organisasi serupa secara berkala menerbitkan laporan yang memuat analisis mendalam berbagai kasus korupsi, serta rekomendasi perbaikan sistem dan kebijakan.⁶ Secara keseluruhan, data korupsi Indonesia tahun 2024 menunjukkan aktivitas yang signifikan dalam penanganan dan pelaporan kasus korupsi. Meskipun kesadaran akan korupsi telah meningkat dan ada beberapa kemajuan dalam penuntutan, tantangan-tantangan besar masih ada dan diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasinya secara efektif.⁷

Sistem peradilan pidana keberadaan penuduh mempunyai peranan penting dalam memudahkan penanganan tindak pidana. Pelapor membantu mengungkap kasus-kasus yang kompleks dan serius serta mendukung efisiensi sistem peradilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi

⁴ Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2024*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/nzl> diakses pada tanggal 10 September 2024

⁵ Kusuma, M. (2022). *Memerangi korupsi: Pendekatan pencegahan dan penindakan*. Alfabeta. hlm 51.

⁶ Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). *Laporan pemantauan korupsi 2024*. Retrieved from <https://www.icw.or.id> diakses pada tanggal 10 September 2024

⁷ Haryanto, B. (2023). *Korupsi dan pengelolaan pemerintahan di Indonesia*. Penerbit Rajawali. hlm 78

Pemberantasan Korupsi, dan Ketua KPK.⁸ Peraturan umum ini dimaksudkan untuk menyelaraskan pandangan dan pemahaman antara berbagai lembaga penegak hukum, serta untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsinya dalam penyelidikan tindak pidana berat atau terorganisir. Selain itu, peraturan ini juga memandu cara berkoordinasi dan bekerja sama untuk menjamin perlindungan bagi pelapor, penuduh, dan saksi pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam proses pidana. Melalui panduan ini, kami berharap proses penegakan hukum menjadi lebih terorganisir dan aman bagi semua pihak yang terlibat.⁹

Whistleblower telah menarik perhatian dunia karena banyak perusahaan besar telah terlibat dalam praktik penipuan seperti penipuan, penyuapan dan praktik tidak etis lainnya yang akhirnya terungkap. Beberapa kasus terpenting yang terungkap adalah kasus yang terjadi pada perusahaan Worldcom, Enron, dan Anderson. Aksi penipuan tidak hanya terjadi di luar negeri tetapi juga terjadi di Indonesia. Salah satu dari penipuan yang terjadi di Indonesia dan akhirnya ditemukan juga terjadi di beberapa instansi pemerintah.¹⁰ Dalam suatu instansi, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi instansi dari pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi atau kolektif adalah dengan melakukan audit internal. Dengan meminimalisir bahkan menghilangkan kecurangan seperti korupsi di instansi pemerintah, pemerintah menerapkan pengendalian internal dalam bentuk peraturan untuk membantu pemerintah memantau operasional pemerintah di negara ini, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005, Pasal 24 terkait pengendalian internal. Ruang lingkup pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal, Satuan Pengawasan Organisasi Pemerintah Non Sektor, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.¹¹

⁸ Silvia Hainia dan Abdurrahman alhakim, 'Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika', Jurnal Hukum Sasana, 8.1 (2022), hlm 145–52

⁹ R. Sugiharto, 2012. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Semarang: UNISSULA PRESS,). Hlm 23

¹⁰ Andi, R. (2023). Analisis dampak kebijakan anti-korupsi terhadap integritas institusi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), hlm 45-60.

¹¹ Hanif, R. A., & Odiatma, D. F. (2017). Pengaruh Lingkungan Etika Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Dengan Locus of Control Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 10(2)

Permasalahan pelapor tindak pidana merupakan permasalahan yang menarik dan kompleks dalam konteks hukum, khususnya dalam hal legalisasi dan regulasi. Ketika mengeksplorasi peran pelapor dalam sistem peradilan pidana, kita harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting mengenai status mereka, perlakuan khusus mereka, dan perbandingannya dengan konsep hukum lainnya. Penting untuk memahami status hukum pelapor/*whistleblower*. Dalam banyak kasus, pelapor adalah orang yang mengungkapkan informasi penting tentang suatu kejahatan tanpa terlibat langsung dalam kejahatan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penuduh dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan. Secara umum, pelapor tidak tergolong sebagai pelaku karena tidak terlibat dalam kegiatan kriminal. Namun, dalam keadaan tertentu, terdapat kasus dimana pelapor mempunyai keterlibatan yang signifikan dan peran mereka dalam sistem peradilan harus dinilai secara hati-hati untuk menentukan apakah mereka memenuhi kriteria untuk menjadi pelaku atau tidak.

Selain itu, peran pelapor seringkali dianggap sebagai saksi atau jurnalis biasa. Namun pada kenyataannya, seringkali diperlukan bentuk penanganan khusus agar dapat mendeteksi pelaku kejahatan secara efektif, terutama dalam kasus-kasus serius dan skandal. Perlakuan khusus ini sering kali mencakup penghargaan dan perlindungan hukum untuk mendorong mereka angkat bicara. Imbalan tersebut dapat berupa kompensasi finansial atau perlindungan dari risiko pembalasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Di sisi lain, sanksi dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang berupaya mencegah atau menekan pelapor untuk memberikan informasi. Oleh karena itu, pengaturan semacam ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pelapor dan memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi dalam mengungkap pelaku kejahatan tanpa mengalami risiko pribadi yang signifikan.¹²

Hukum pidana Indonesia, perbandingan dengan konsep lain seperti provokator dan saksi pemerintah dapat memberikan wawasan lebih jauh. Konsep agen provokator yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Arifianto, A. (2021). *Korupsi dan reformasi hukum di Indonesia*. Penerbit UGM. Hlm 120

(KUHP) merujuk pada individu yang terlibat dalam provokasi yang bertujuan untuk mengungkap perilaku kriminal. Berbeda dengan *whistleblower*, agen provokator bekerja untuk menciptakan situasi yang mengarah pada kejahatan dengan tujuan untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi kunci adalah seseorang yang memberikan keterangan penting dalam persidangan dan seringkali mendapat perlakuan khusus sebagai imbalan atas kerja samanya.¹³ Meskipun terdapat kesamaan dalam hal perlindungan dan kompensasi, saksi Mahkota umumnya lebih terlibat dalam proses hukum dibandingkan pelapor, yang hanya dapat memberikan informasi tanpa berpartisipasi langsung dalam kasus tersebut.¹⁴

Peran pelapor dalam sistem peradilan pidana memerlukan perhatian khusus dari segi pengaturan dan penanganannya. Lembaga penegak hukum perlu mempertimbangkan dengan hati-hati status pelapor dan memastikan adanya insentif dan perlindungan yang tepat sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam mendeteksi pelanggaran pidana. Perbandingan dengan konsep hukum lain seperti provokator dan saksi resmi membantu memperjelas perbedaan peran dan pengaturan yang diperlukan untuk mendukung proses hukum yang adil dan efisien. Kasus yang sedang berjalan antara lain Nurhayati melaporkan kepala desa bernama Supriyadi karena melakukan korupsi yang melibatkan dana APBDes, namun Nurhayati sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Camat Cirebon. Berdasarkan kasus korupsi BUMDes yang dimulai dari tahun 2018 hingga 2020 yang merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh Lurah Citemu sebesar Rp 818 juta.¹⁵

Kasus lainnya yaitu Daud Ndaculak yang merupakan pelapor kasus korupsi di Waingapu, NTT. ia melaporkan kasus pidana korupsi penanganan dana

¹³ Prabowo, T. (2022). *Kebijakan anti-korupsi di Indonesia: Evaluasi dan rekomendasi*. Penerbit Setara. hlm 56

¹⁴ Siregar, T. (2023). *Politik dan hukum anti-korupsi di Indonesia*. Penerbit Setara. hlm 23

¹⁵ Ardito Ramadhan, Kasus Nurhayati, Pelapor Dugaan Korupsi yang Malah Dijadikan Tersangka, Dinilai Berdampak Buruk bagi Pemberantasan Korupsi [Berita online Kompas.com 23/02/2024, 19:24 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaankorupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka>, diakses pada tanggal 17 maret 2024, pukul 19.36 Wib.

tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Timur, kemudian Daud diadukan atas laporannya Sejak tahun 2010, sesuai keputusan LPSK Nomor: R182/I.4/LPSK/03/2010, beliau menjabat sebagai jurnalis yang dilindungi. Beliau merupakan jurnalis yang beritikad baik pada Penanganan Dana Tunai Kabupaten Sumba Timur kasus pidana APBD Timur tahun 2005-2006 yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Sumba Timur dan diputus oleh Pengadilan Tipikor Kupang. Namun karena statusnya sebagai pelapor tindak pidana korupsi, Daud Ndacularak mendapat reaksi atas tindak pidana melaporkan korupsi yang dikecamnya menjadikannya tersangka. Saat ini, Daud ditahan di Kupang per 14 Agustus 2017.¹⁶

Stanley Ering adalah salah satu korban pelapor yang masuk penjara atas tuduhan balik pencemaran nama baik, padahal dia melaporkan kasus korupsi Universitas Negeri Manado (Unima) telah menarik perhatian Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2011, kejadian besar terjadi dia mengungkap dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh Philotus sebagai Rektor Unima. Pada tanggal 17 Februari 2011, Philotus kembali melaporkan Stanley ke kantor polisi Polda Sulut. Kemudian didakwa berdasarkan Pasal 311 KUHP. Pada tanggal 8 Maret 2012, ia dinyatakan bersalah. Pada tanggal 23 Juli 2013, Hakim Kasasi memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara 5 bulan kepada Stanley. Saat ini, dia tengah menanti perintah untuk dieksekusi di penjara dan sekali lagi dituduh melakukan sesuatu yang sama. Pencemaran reputasi yang diatur oleh Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁷

Jurnalis berita news bernama Muhammad Asrul memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar memberikan tanggapan terhadap putusan 3 bulan penjara yang dijatuhkan karena menulis tuduhan korupsi

¹⁶ ICJR, "Dua pelapor (Whistleblower) korupsi yang dilindungi LPSK justru terancam masuk penjara" [Berita online ICJR 21 Agustus 2022] tersedia di situs : " <https://icjr.or.id/duapelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/>."

¹⁷ Institute for Criminal Justices Reform, Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara, 21 Agustus 2017, diakses dari <http://icjr.or.id/duapelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/> pada tanggal 10 Maret 2024

di kota Palopo. Koalisi Advokat untuk Kebebasan Pers mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan. Putusan nomor 46/Pid. Sus/2021/PN Plp telah dinyatakan Ingatan banding tersebut dikemukakan oleh PN Palopo menegaskan Berita dari news tidak mematuhi peraturan standar perusahaan pers yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pers.¹⁸

Dasar peraturan untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah Undang-Undang. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Tugas dan fungsi utama LPSK adalah menyediakan layanan untuk perlindungan bagi saksi dan korban seperti pengesahan hak-hak sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menunjukkan bahwa LPSK berperan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan perlindungan yang adil bagi saksi dan korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 mengenai perubahan terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan bagi Saksi dan Korban.¹⁹ Pada beberapa kasus diatas bahwa pelapor tindak pidana korupsi masih dituntut secara hukum padahal dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.²⁰

Dampak dari kinerja LPSK yang belum optimal ini sangat signifikan. Angka korupsi di Indonesia tetap tinggi, dan banyak potensi pelapor yang seharusnya bersuara malah memilih untuk diam. Situasi ini menciptakan siklus di mana tindakan korupsi terus berlangsung tanpa adanya pengawasan dan pelaporan yang memadai. Untuk meningkatkan kinerja LPSK, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan sistematis. Peningkatan sosialisasi, penguatan sumber daya, dan perbaikan koordinasi antar lembaga perlu menjadi prioritas agar LPSK dapat

¹⁸ "Divonis 3 Bulan Penjara karena Beritakan Dugaan Korupsi di Palopo, Jurnalis Asrul Ajukan Banding", diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/12/14/203112478/divonis-3-bulan-penjara-karena-beritakan-dugaankorupsi-di-palopo-jurnalis?page=all> pada tanggal 10 maret 2024.

¹⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal, hlm.11

²⁰ Undang-Undang No 31 Tahun 2014.

melindungi pelapor dengan lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga ini dan mendorong lebih banyak individu untuk berani melaporkan tindakan korupsi. Dampak dari semua permasalahan ini adalah tingginya angka korupsi yang masih berlangsung di Indonesia. Ketidakmampuan LPSK untuk melindungi pelapor dengan baik menciptakan situasi di mana banyak orang memilih untuk tetap diam, meskipun mereka memiliki informasi penting yang dapat membantu dalam pemberantasan korupsi.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya kepercayaan dari para pelapor. Banyak individu yang mengetahui adanya tindakan korupsi namun ragu untuk melapor, karena mereka tidak yakin dengan tingkat perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK. Ketidakpastian ini sering kali diperburuk oleh ketakutan akan pembalasan dari pelaku korupsi. Meskipun LPSK memiliki program perlindungan, implementasinya sering kali tidak terlihat secara nyata oleh masyarakat, sehingga pelapor merasa tidak aman untuk mengambil risiko. Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPSK. Banyak pelapor yang merasa ragu untuk melaporkan tindakan korupsi karena khawatir akan pembalasan dari pelaku atau tekanan dari lingkungan sekitar. Ketidakpastian mengenai perlindungan yang akan diberikan sering kali menghalangi mereka untuk mengambil langkah berani. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU LPSK ayat (3) Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.²¹

Sedangkan untuk perlindungan pelapor tindak pidana korupsi, seringkali menghadapi risiko yang besar akibat mengungkapkan informasi rahasia atau

²¹ Republik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5602).

signifikan mengenai tindakan kriminal. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyediakan perlindungan ekstra yang dengan melindungi identitas pelapor agar tidak diketahui oleh masyarakat umum atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dengan memberikan perlindungan yang menyeluruh ini, LPSK berupaya menciptakan suasana yang aman dan mendukung bagi para saksi, korban, dan pelapor. Harapannya, tindakan ini dapat memotivasi lebih banyak individu untuk melaporkan dan berkontribusi dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya akan memperkuat usaha melawan korupsi dan kejahatan di Indonesia. LPSK berupaya untuk menjamin bahwa saksi dan korban dapat memberikan informasi dengan aman tanpa merasa tertekan. Diharapkan langkah ini dapat memperkuat implementasi hukum dan mengatasi aksi korupsi serta kejahatan lainnya di Indonesia.²²

Di tahun 2024, LPSK menerima 7.645 permohonan perlindungan dari masyarakat, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 7.777. Selanjutnya, jumlah total individu yang terlindungi oleh LPSK pada tahun 2023 mencapai 8.162 orang, dengan 10.021 program perlindungan yang telah diakses. Angka tersebut meningkat sebanyak 6.415 unit yang terlindungi dibandingkan tahun 2022. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan oleh LPSK terus dilakukan, tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga agar saksi dan korban dapat melanjutkan hidup mereka dengan normal dan layak di tengah masyarakat. Keberadaan LPSK didorong oleh semangat untuk pemberantasan praktik korupsi, yang tercantum dalam Keputusan MPR Nomor VIII/MPR/2001 mengenai Rekomendasi Panduan. Strategi Penanggulangan dan Penghindaran Korupsi, Kolusi dan nepotisme hingga terciptanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006.²³

Jumlah permohonan perlindungan terkait tindak pidana korupsi mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024, terdapat 66 permohonan perlindungan yang masuk, sementara pada tahun 2023

²² Muhadar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, PMN, Surabaya, 2010, hlm. 89.

²³ Islami, H. A., P., J. S., & Prasetyo, E. E. (2020). Laporan Tahunan LPSK 2023, hlm 2

jumlahnya mencapai 80 permohonan. Penurunan ini menunjukkan perubahan dinamika dalam pelaporan dan permohonan perlindungan untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia. Dari total 66 permohonan perlindungan yang diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2024, termasuk permohonan yang masih berlanjut dari tahun sebelumnya, LPSK telah memutuskan untuk menerima dan memproses 15 permohonan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penerimaan ini dilakukan setelah melalui penilaian yang cermat terhadap tingkat ancaman yang dihadapi oleh pemohon, serta bukti-bukti yang mendukung permohonan tersebut. Keputusan untuk menerima permohonan ini menunjukkan komitmen LPSK dalam memberikan perlindungan bagi saksi, korban, dan *whistleblower* yang berani melaporkan tindak pidana korupsi.²⁴

Namun, tidak semua permohonan dapat diterima. Sebanyak 28 permohonan ditolak oleh LPSK. Penolakan ini bukan berarti LPSK mengabaikan keamanan pemohon, melainkan lebih karena ketidaksesuaian dengan kriteria yang ditetapkan atau ketidakcukupan bukti yang diajukan dalam permohonan. LPSK harus memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, terdapat 21 permohonan yang masih dalam proses penelaahan. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap setiap permohonan, termasuk verifikasi informasi dan analisis risiko. Penelaahan yang menyeluruh ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh LPSK didasarkan pada bukti yang kuat dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Permohonan yang masih dalam proses ini umumnya membutuhkan waktu lebih lama karena kurangnya bukti yang memadai dan perlu dilengkapi untuk mendapatkan keputusan akhir.

Penurunan jumlah permohonan dan distribusi keputusan yang diambil oleh LPSK pada tahun 2024 mencerminkan tantangan dan kompleksitas dalam pemberian perlindungan hukum di Indonesia. LPSK terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya, termasuk melalui

²⁴ Islami, H. A., P., J. S., & Prasetyo, E. E. (2020). Laporan Tahunan LPSK 2023, hlm 85

peningkatan kapasitas internal, kerjasama dengan instansi terkait, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan bagi saksi, korban, dan *whistleblower*. Dengan langkah-langkah ini, LPSK berharap dapat terus berkontribusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menjaga integritas sistem hukum di Indonesia.

Sepanjang tahun 2024, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan tertinggi dalam kasus tindak pidana korupsi kepada Saksi (31 orang), Pelapor (16 orang), serta Saksi Pelaku dan Pelapor (8 orang). Perlindungan ini menunjukkan komitmen LPSK dalam memastikan keselamatan individu-individu yang berperan penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, baik sebagai saksi yang memberikan kesaksian, pelapor yang melaporkan tindak pidana, maupun mereka yang berperan ganda sebagai saksi pelaku dan pelapor.²⁵

Namun, LPSK menyoroti adanya tantangan serius berupa “serangan balik” terhadap pelapor dan saksi. Serangan balik ini sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menggagalkan pengungkapan kasus korupsi. Serangan tersebut dapat berupa pelaporan balik terhadap pelapor dan saksi dengan tuduhan pidana atau administratif, atau dengan mencari celah-celah kesalahan lainnya. Tindakan ini bertujuan untuk mengintimidasi dan menghambat pelapor dan saksi dalam memberikan kesaksian atau laporan yang benar dan jujur. LPSK mencatat bahwa serangan balik ini tidak hanya merugikan individu pelapor dan saksi, tetapi juga mengancam integritas proses hukum secara keseluruhan.

Salah satu kasus yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melibatkan seorang saksi di Sulawesi yang menghadapi ancaman fisik dan intimidasi karena tidak mau menuruti perintah atau arahan dari seorang kepala daerah dan pejabat setempat. Ancaman tersebut tidak hanya berupa tekanan verbal tetapi juga berujung pada kekerasan fisik. Lebih parahnya lagi, proses hukum terhadap saksi tersebut berjalan dengan sangat cepat dan tampaknya dilakukan secara tidak adil, dengan mengabaikan keterlibatan pejabat yang seharusnya diperiksa dalam kasus tersebut.²⁶ Saksi yang berpotensi juga menjadi saksi pelaku

²⁵ Islami, H. A., P., J. S., & Prasetyo, E. E. (2020). Laporan Tahunan LPSK 2023, hlm 86

²⁶ Islami, H. A., P., J. S., & Prasetyo, E. E. (2020). Laporan Tahunan LPSK 2023, hlm 86

karena mungkin memiliki informasi penting yang dapat mengungkap kejahatan korupsi, tidak mendapatkan jaminan perlindungan yang memadai. Ancaman dan intimidasi yang diterimanya bertujuan untuk membungkam dan menghalangi saksi tersebut dari memberikan kesaksian yang sebenarnya, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkuasa.

LPSK menyoroti betapa pentingnya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap saksi-saksi seperti ini, karena tanpa perlindungan yang memadai, saksi-saksi kunci dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dapat merasa terintimidasi dan enggan untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK mencakup upaya untuk mengamankan saksi dari ancaman fisik, memberikan pendampingan hukum, serta memastikan bahwa hak-hak saksi dihormati dan dilindungi sepanjang proses hukum berlangsung. Pelapor tindak pidana korupsi di pemerintahan wajib dilakukan karena jika ingin menghasilkan kualitas pemerintahan yang dapat dipercaya, maka Pemeriksa Internal harus berani mengungkap segala bentuk kecurangan yang ada di organisasi karena pihak itulah yang paling tahu mengenai kecurangan. Namun hal ini akan mempengaruhi karirnya, pelapor akan dimutasi, diturunkan pangkatnya dan bahkan dipecat.²⁷

Optimalisasi sistem pengaduan terus dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi kecurangan sejak awal, terutama pentingnya peran pelapor tindak pidana korupsi dalam menjalankan prosedur pengaduan. Inkonsistensi penerapan peringatan dalam konteks pencegahan penipuan telah menyebabkan banyak peneliti mempelajari lebih dalam karakteristik sebenarnya dari sistem peringatan. Efektivitas pengaduan sebenarnya menitikberatkan pada subyektif sumber daya manusia yang bertindak sebagai pelapor (*whistleblower*). Kecurangan dapat diatasi jika individu atau kelompok berani mengungkapkan dan menentang tindakan yang merugikan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat. Posisi penuduh tidak menguntungkan, seperti pada kasus Endin Wahyudin tahun 2001 yang mendakwa korupsi tiga hakim dan kembali didakwa dengan dugaan pencemaran nama baik,

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang. 2009. Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Widya Padjajaran. Bandung. hlm 61

saat itu Endin yang berstatus jurnalis. baru pada saat itulah dia dikecam menunjuk menjadi tersangka.²⁸ Dalam hal ini, tindakan pelaporan mungkin tidak selalu dipandang positif oleh organisasi karena pelaporan kejadian kecurangan, terutama yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan, dipandang sebagai penguatan hierarki jabatan di mana ia berada. lebih mudah untuk ditangani. Memecat karyawan lebih baik daripada mengungkapkan kasus penipuan yang akan mempermalukan perusahaan. Hal ini membuat karyawan ragu untuk angkat bicara karena dapat menimbulkan semacam pembalasan dari organisasi.²⁹

Pelapor tindak pidana korupsi bukanlah keputusan atau inisiatif yang bebas risiko karena dianggap dapat menimbulkan konsekuensi langsung dan tidak diinginkan bagi siapa pun yang ingin bersuara. Penuduh sebagai subjek perbuatan akan dihadapkan pada faktor-faktor yang memudahkan dan menyulitkan niatnya untuk terlaksana seperti kesulitan pelaporan.³⁰ Pengendalian perilaku ini lebih merupakan suatu atribut atau manifestasi dari pengendalian perilaku seperti yang dialami oleh orang lain atau orang lain yang pernah menjadi pelapor, maka faktor lain seperti keberadaan sumber daya, perlindungan dan faktor lainnya, informasi ini akan kemudian digunakan sebagai informasi tambahan dan bahan penilaian untuk mengambil keputusan apakah bersedia menjadi *whistleblower* atau tidak. Pengendalian perilaku melibatkan penerapan sistem yang kompleks secara umum, pelapor akan mempertimbangkan betapa mudah dan sulitnya hal tersebut sebelum melaporkan.

Efektivitas pelapor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain saluran pelaporan pelapor, peran media, dokumen pembuktian, dan perlindungan hukum pelapor. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Sebagai langkah dalam melindungi *whistleblower* ini muncul dari keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Resolusi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan

²⁸ Widiyanto, R. (2020). *Kisah Para Whistleblower: Studi Kasus di Indonesia*. PT Erlangga. hlm 76

²⁹ Suginam. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Pt. Tolan Tiga Indonesia). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 1(1), 22–28.

³⁰ Ali, M. (2019). *Hukum dan Kebijakan Perlindungan Saksi di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati Press, hlm 54

Korupsi pada tahun 2015. Badan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan dan meningkatkan efisiensi sistem pelaporan pelanggaran.

Mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dapat menggambarkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritasnya. *Whistleblower* adalah pengungkapan tindakan ilegal dan tidak etis yang dilakukan oleh anggota organisasi atau mantan anggota organisasi kepada individu atau organisasi yang dapat menyelidiki tindakan tersebut.³¹ *Whistleblower* menjadi salah satu faktor penting dalam organisasi sektor publik, karena tanpa adanya whistleblowing, tidak dapat menghindari korupsi dan praktik tidak etis lainnya secara optimal, sehingga organisasi mengeluarkan biaya yang tinggi akibat tindakan tersebut. Selain itu, tindakan tidak etis ini berdampak negatif pada budaya kerja, dan keterlambatan dalam merespons tindakan tidak etis ini dapat berdampak jangka panjang terhadap integritas organisasi sektor publik.³²

Membangun sistem pengaduan memerlukan peraturan (undang-undang) tambahan mengenai tindak pidana korupsi. Peraturan ini memberikan perlindungan terhadap tindakan pembalasan dari pihak-pihak yang dilaporkan oleh pelapor, mengatur persyaratan perlindungan yang fleksibel, menjelaskan ruang lingkup tindakan yang dapat dilaporkan dalam sistem pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan dan kasus. Ketentuan ini memegang peranan penting karena tidak hanya melindungi pelapor (*whistleblower*) namun juga melindungi pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan ilegal atau tidak etis. Kedua belah pihak mungkin menderita kerugian finansial dan sosial.³³

Untuk meningkatkan efektivitas kerangka hukum yang ada, peraturan juga harus memberikan perlindungan bagi pelapor dengan memastikan kerahasiaan sehingga identitas pelapor dapat dirahasiakan dan dilindungi. Pengungkapan identitas pelapor dapat menyebabkan pengucilan sosial dari pelapor dan menghalangi pegawai untuk berpartisipasi dalam proses pelaporan pelanggaran.

³¹ Iskandar, F. (2023). Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Studi Pembangunan*, 15(2), hlm 200-215.

³² Wardani, C. A., & Sulhani. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), hlm 29–44.

³³ Pratama, A. (2019). *Panduan Whistleblowing untuk Karyawan*. Ghalia Indonesia. hlm 21

Untuk menjamin kerahasiaan, sanksi harus diberikan kepada penerima informasi dalam sistem pelapor apabila informasi terkait pelapor dipublikasikan.³⁴

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* merupakan bagian tanggung jawab fundamental negara untuk memastikan keadilan dan hak asasi manusia. Menurut Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.³⁵ Hal ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap individu termasuk *whistleblower*, memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman dan pembalasan saat mereka mengungkapkan informasi penting yang dapat mempengaruhi kepentingan umum.³⁶

Whistleblower memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum dan administrasi publik, karena mereka seringkali menjadi sumber utama dalam mengungkap pelanggaran atau ketidakberesan yang tidak terlihat oleh pengawasan rutin. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat melakukan peran tersebut tanpa rasa takut akan pembalasan atau ancaman. Jika *whistleblower* merasa terancam atau tidak terlindungi, mereka mungkin enggan untuk melaporkan tindakan yang merugikan atau tidak etis, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran.³⁷

Untuk itu, negara perlu menetapkan kebijakan dan peraturan yang jelas dan komprehensif yang menjamin keamanan dan perlindungan *whistleblower*. Ini termasuk perlindungan identitas, jaminan keselamatan fisik dan psikologis, serta dukungan hukum yang memadai. Dengan adanya jaminan perlindungan, *whistleblower* akan merasa lebih percaya diri dan aman untuk menyampaikan

³⁴ Junaidi, M. (2024). Dampak ekonomi korupsi terhadap kinerja sektor publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 18(1), hlm 120-135.

³⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4)

³⁶ Budi, P., & Setiawan, R. (2024). Persepsi korupsi dan kepercayaan publik: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 16(1), hlm 100-115.

³⁷ Bambang Arjuno, Masruchin Ruba'i, and Prija Djatmika "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia," *Jurnal Selat* 4, No. 2 (2017).

informasi yang penting demi kepentingan masyarakat luas.³⁸ Oleh karena itu, memperkuat perlindungan hukum terhadap *whistleblower* adalah langkah krusial dalam menjaga integritas dan transparansi di berbagai sektor. Ini tidak hanya mengakomodasi hak pelapor tindak pidana korupsi, tetapi juga mendukung upaya kolektif dalam menciptakan hukum dan kinerja untuk perlindungan pelapor tindak pidana korupsi agar yang lebih adil dan akuntabel.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum untuk pelapor tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian seringkali ditujukan untuk memperoleh temuan-temuan baru yang belum dianalisis oleh orang lain. Sedangkan penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan yang ada saat ini. Menguji dan mengembangkan teori merupakan hal yang penting dalam pemecahan masalah. Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini juga mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum untuk pelapor tindak pidana korupsi agar tidak mengalami tindakan pembalasan

³⁸ Dewi, L. (2023). Peran whistleblower dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 14(3), hlm 65-80.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pelapor pengungkap kejahatan tindak pidana korupsi di masyarakat dan menjadi sumber pengetahuan untuk pengembangan pengetahuan pengetahuan teoritis dari sudut pandang hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam menciptakan peraturan hukum dalam kebijakan perlindungan pelapor yang bisa mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat. Setelah itu, peneliti yang terlibat dalam isu kejahatan korupsi mengimbau masyarakat untuk mematuhi dan memahami peraturan hukum yang mengatur fenomena tersebut agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Hal terpenting dalam penelitian ini adalah menambah informasi serta referensi pada penelitian yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Secara umum, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, mengamankan kepastian hukum dalam masyarakat, dan memastikan manfaat dari pembentukan hukum tersebut. Tiga elemen tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan manfaat harus diterapkan dalam proses penegakan hukum untuk mencegah ketidakseimbangan. Menurut teori tentang sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sebagai bagian dari struktur sosial, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yakni Substansi hukum adalah himpunan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem hukum, termasuk hasil karya orang-orang di dalam sistem tersebut, seperti keputusan yang mereka buat atau aturan-aturan baru yang mereka susun. Struktur hukum adalah kerangka legal yang menjadi pondasi tetap dan memberikan batasan serta bentuk bagi semua lembaga penegak hukum. Di Indonesia, sistem hukum didukung oleh berbagai lembaga penegak hukum, seperti advokat, polisi, jaksa, dan hakim yang merupakan bagian dari struktur hukum negara. Budaya hukum adalah atmosfer pemikiran, struktur sistem, dan pengaruh sosial yang menentukan cara masyarakat menggunakan, menghindari, atau menyalahgunakan hukum. Ketiga elemen tersebut memiliki peran yang

sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada seseorang yang memberikan informasi penting.³⁹

Konsep merupakan penjelasan mengenai ide-ide tertentu yang terdiri dari serangkaian makna yang terkait dan memuat terminologi yang akan dipelajari dan/atau dijelaskan dalam karya ilmiah⁴⁰. Penelitian utama tentang perlindungan hukum bagi para pelapor dalam kasus korupsi dan definisi terkait dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Negara Hukum

Istilah negara hukum telah menjadi topik kontroversial yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Keseluruhan, dia memutuskan untuk tidak pergi ke pesta karena dia merasa terlalu lelah dan ingin tidur lebih awal. Plato menyampaikan konsep negara hukum melalui istilah *Nomoi*, yang menjadi dasar bagi gagasan negara yang dilahirkan oleh embriologis. Plato meyakini bahwa efektivitas administrasi publik bergantung pada penerapan hukum yang adil. Merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan tulus dan penuh kebaikan saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan menggunakan bahasa yang baik, kita dapat memperkuat hubungan yang lebih positif dan damai dengan orang-orang di sekitar kita. Negara harus menerapkan semua prinsip legalitas (proses konstitusional) sesuai dengan hukum. Maknanya, tindakan yang tidak boleh dilakukan harus diatur oleh hukum, dan aturan harus disusun. Sebelum tindakan yang dilarang dilakukan. Asas legalitas juga menetapkan bahwa hukum mengatur norma. Hukum yang telah ditetapkan harus dijalankan sebelum atau setelah suatu tindakan atau perilaku dilakukan pelanggaran dalam tatanan administrasi telah terjadi.⁴¹

Menurut pendapat Oemar Seno Adji, negara hukum Indonesia memiliki karakteristik yang khas karena Pancasila telah menjadi landasan dan sumber utama hukum dalam negara tersebut. Sehingga negara tersebut hukum Indonesia bisa disebut sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sri Soemantri mengungkapkan bahwa terdapat salah satu komponen krusial dari sebuah negara yang berdasarkan hukum ialah Pemerintahan yang didasarkan pada hukum,

³⁹ Satijipto Raharjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

⁴⁰ Jauhari, M. A. (2020). *Filsafat hukum Islam* (Cetakan pertama, 1). PT. Liventurindo, hlm 29.

⁴¹ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm. 63

Jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan Pemisahan wewenang dalam pemerintahan negara merupakan prinsip yang penting dalam sistem demokrasi.⁴²

Hal tersebut mengacu pada pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya keseimbangan dalam pemerintahan. Dengan adanya pemisahan wewenang, setiap lembaga pemerintah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga saling mengawasi dan seimbang satu sama lain. Ini bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dan mencegah terjadinya tirani. Pendapat yang telah dikemukakan oleh Sri Soemantri sebelumnya, salah satunya adalah bahwa di antara saat membentuk negara hukum, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, termasuk bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugasnya dan melakukan penegakan hukum.⁴³

Wajibnya harus sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sampai ada ketetapan hukum yang mengaturnya. Kecuali dalam situasi yang mengancam keamanan negara atau dalam situasi krisis mendesak. Tindakan sebaiknya dilakukan dengan segera. Demi menangani permasalahan dalam negeri pemerintah wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁴⁴ Hukum adalah aturan yang mengatur tindakan pemerintah agar tidak melebihi batas kekuasaannya. Diatur oleh peraturan hukum. Artinya, peraturan tersebut membatasi cakupan lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Negara dan hukum dasar merupakan dua sistem yang tidak dapat dipisahkan. Apabila peraturan hukum konstitusi nasional dianggap setara dengan adanya konstitusi nasional merupakan yang dikatakan A. Hamid *S is a renowned expert in the field of technology and has made significant contributions to the industry. He is highly respected for his innovative ideas and forward-thinking*

⁴² Andi Mustari Pide, 1999, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 47

⁴³ Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, hlm. 29

⁴⁴ Rosidin, U. (2015). *Otonomi daerah dan desentralisasi*. Pustaka Setia, hlm 21

approach. His work has had a profound impact on the way we use and interact with technology. Sangat benar bahwa pada abad ke-20 ini hanya sedikit negara yang mampu mencapai kemajuan yang signifikan. Menganggap bahwa sebuah negara modern tanpa adanya aturan hukum yang menjadi landasannya."menemukan" Karena itu, prinsip *rule of law* setara dengan nilai dasar suatu negara yang memiliki konstitusi, atau suatu negara pentingnya konstitusi sebagai panduan bagi negara, pemerintahan, dan masyarakat.

2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana memiliki peran yang sangat signifikan dalam perlindungan pelapor tindak pidana korupsi, karena menekankan keberadaan dan penerapan norma-norma hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Dalam konteks ini, undang-undang yang mengatur perlindungan pelapor, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada individu yang berani melaporkan tindakan korupsi. Undang-undang ini penting karena pelapor sering kali menghadapi risiko tinggi, termasuk ancaman fisik dan sosial, akibat tindakan mereka untuk mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan jelas sangat dibutuhkan agar pelapor merasa aman dan terlindungi.

Aspek kepastian hukum menjadi elemen yang fundamental dalam teori hukum positif ini. Pelapor harus yakin bahwa tindakan mereka akan diakui dan dilindungi oleh hukum, serta memiliki jaminan bahwa identitas mereka tidak akan diungkapkan tanpa persetujuan mereka. Perlindungan ini mencakup tidak hanya aspek fisik, tetapi juga perlindungan terhadap reputasi dan pekerjaan mereka. Penegakan hukum yang konsisten oleh lembaga yang berwenang juga merupakan faktor penting, karena tanpa penegakan yang efektif, perlindungan yang dijanjikan tidak akan berarti banyak. Lembaga penegak hukum harus dilengkapi dengan prosedur dan mekanisme yang jelas untuk menangani laporan pelanggaran dengan serius dan menyeluruh.⁴⁵

⁴⁵ Prasetyo, R. S. (2013). *Hukum acara pidana*. Pustaka Setia, hlm 53.

Implementasi Sistem Peradilan Pidana untuk perlindungan pelapor melibatkan beberapa langkah yang krusial. Pertama, perlu adanya regulasi yang spesifik yang menjelaskan hak-hak pelapor, prosedur pelaporan, dan jenis-jenis perlindungan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelapor dalam memahami langkah-langkah yang harus diambil dan menjamin bahwa mereka akan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Selain itu, pemberian insentif bagi pelapor, seperti penghargaan finansial atau perlakuan istimewa dalam proses hukum, dapat menjadi dorongan bagi lebih banyak individu untuk melaporkan tindakan korupsi.

Kerangka Sistem Peradilan Pidana sudah ada, tantangan tetap mengemuka dalam pelaksanaan perlindungan ini. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, di mana banyak individu tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai pelapor atau prosedur yang harus diikuti. Hal ini bisa mengakibatkan banyak kasus korupsi yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, stigma sosial dan ketakutan akan kemungkinan balasan dari pihak yang dilaporkan sering kali menghambat keberanian individu untuk melapor.

Tantangan lainnya adalah pelaksanaan hukum yang tidak konsisten. Meski regulasi yang baik telah ditetapkan, jika lembaga penegak hukum tidak memiliki komitmen untuk melindungi pelapor, maka perlindungan yang dijanjikan akan kehilangan makna. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan pelatihan yang tepat untuk menangani kasus pelapor menjadi sangat penting.

Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, serta memperkuat kerangka hukum yang ada, diharapkan lebih banyak individu akan berani melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka saksikan. Ini bukan hanya tentang menciptakan lingkungan yang aman bagi pelapor, tetapi juga tentang membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam masyarakat. Seiring dengan penerapan teori hukum positif yang efektif, perlindungan pelapor dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi tingkat korupsi dan mendorong keadilan sosial di Indonesia. Dengan demikian, teori hukum positif bukan hanya berfungsi sebagai

dasar hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih berani dan adil.⁴⁶

Menurut Hagan, sistem keadilan pidana adalah interaksi antara keputusan dari setiap lembaga yang terlibat dalam proses hukum pidana. Ahli hukum Indonesia, termasuk Mardjono Reksodiputro memberikan pandangannya. Sistem hukum pidana merupakan sistem untuk mengendalikan tindak kriminal yang terdiri dari lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan bagi narapidana.⁴⁷ Penegakan hukum di dalam proses pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini menegaskan pentingnya mempertahankan identitasnya sebagai instrumen keadilan yang adil dan transparan. Menerapkan dan mengimplementasikan sistem hukum pidana secara menyeluruh. Pengungkapan dari beberapa peraturan dan pernyataan, baik yang jelas maupun yang tersirat dalam suatu hukum atau pandangan orang-orang, hal tersebut menjadi jelas seorang pakar konsepsi yang menyatakan dan mengakui bahwa sistem pengadilan pidana atas prinsip-prinsip KUHAP yang mendasari sistem peradilan pidana terpadu juga dijelaskan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan pendekatan yang menjelaskan bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok dalam menghadapi pelanggaran hak. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berfungsi untuk menjaga hak-hak individu dari tindakan yang merugikan, baik oleh pihak negara maupun oleh individu lainnya.⁴⁸ Konsep ini sangat relevan dalam penanganan tindak pidana korupsi, terutama bagi pelapor yang berani mengungkapkan informasi terkait kejahatan tersebut. Perlindungan hukum mencakup beberapa aspek penting. Pertama, ada perlindungan preventif yang

⁴⁶ Remington dan Ohlin (Dalam Atmasasmitha, Romli, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996. hlm. 222

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dikutip dari, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85

⁴⁸ Saebani, B. A. (2009). *Hukum tata negara: Refleksi kehidupan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia*. Pustaka Setia, hlm 43.

bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, sosialisasi mengenai hak-hak pelapor dan mekanisme perlindungan sangat penting, sehingga individu merasa aman untuk melapor. Kedua, perlindungan reaktif diambil setelah pelanggaran terjadi, di mana lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan dukungan fisik dan hukum untuk memastikan keselamatan pelapor. Ketiga, perlindungan pemulihan berfokus pada pemulihan kondisi pelapor, baik secara psikologis maupun sosial, yang mencakup dukungan rehabilitasi dan kompensasi.

Peran negara sangat krusial dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Negara harus membangun regulasi yang jelas dan memastikan lembaga penegak hukum dapat melaksanakan perlindungan dengan baik. Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum sering kali muncul, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, stigma sosial terhadap pelapor, dan keterbatasan sumber daya di lembaga perlindungan. Secara keseluruhan, teori perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan iklim yang aman dan mendukung bagi individu yang berani melapor. Dengan penerapan yang baik, diharapkan lebih banyak orang akan terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan.⁴⁹

Perlindungan hukum ada unsur yang menjadi tolak ukur untuk menyukkseskan, yaitu keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Ketiga unsur ini menjadi landasan dalam proses penegakan hukum agar dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keraguan.⁵⁰ Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk selalu memperhatikan ketiga unsur tersebut dalam setiap langkah yang diambil. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa adil dan merasa bahwa hukum benar-benar dijalankan dengan baik. Perhatian harus difokuskan pada kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan manfaatnya (*Zweckmassigkeit*) merupakan suatu konsep yang menunjukkan kesesuaian atau keefektifan dalam mencapai suatu

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 51.

⁵⁰ Suntana, I. (2011). *Ilmu legislasi Islam: Pengantar*. Pustaka Setia, hlm 28

tujuan atau hasil tertentu. Di sisi lain, keadilan merujuk pada prinsip moral yang memastikan perlakuan yang adil dan merata bagi semua individu.⁵¹

Penerapan hukum juga dibutuhkan untuk meramalkan pelanggaran yang dilakukan oleh perilaku kriminal dapat muncul di kalangan masyarakat, contohnya adalah peningkatan kasus tindak pidana yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan dalam kehidupan sosial menyebabkan gangguan yang signifikan. Upaya untuk menangani kejahatan pada dasarnya juga merupakan sebagian dari upaya penerapan hukum. Setiap individu dalam lingkungan sosial perlu menjaga dan mematuhi aturan dalam masyarakat. Peraturan hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai suatu tindakan yang kurang tepat serta tidak diizinkan dan akan diberi sanksi hukum, di mana hukuman terhadap pelaku bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjaminnya kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan seluruh masyarakat.

Problematisasi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia mencakup beberapa aspek kritis yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan signifikan. Salah satu isu utama adalah kurangnya apresiasi dan dukungan yang memadai terhadap pelapor tindak pidana korupsi, yang seringkali berakibat pada ketidakmampuan mereka untuk menjalankan fungsi penting mereka secara efektif. Banyak pelapor tindak pidana korupsi menghadapi tantangan besar dalam memperoleh perlindungan yang layak serta penghargaan yang sesuai atas kontribusi mereka dalam mengungkap pelanggaran atau tindakan tidak etis di tempat kerja.⁵²

Di Indonesia, masalah ini diperparah oleh minimnya regulasi yang spesifik dan komprehensif mengenai perlindungan pelapor tindak pidana korupsi. Meskipun terdapat beberapa ketentuan hukum yang mungkin relevan, seperti Undang-Undang

⁵¹ Syaifullah Yophi Ardiyanto, Tengku Arif Hidayat. "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan". *Pampas Journal Of Criminal Law*. Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 80. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/10544/10256>

⁵² Syafriana Novi Astuti, (2014) "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* hlm 1-15.

Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang No. 13 Tahun 2006)⁵³, peraturan tersebut tidak secara khusus mengatur dan memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor tindak pidana korupsi yang melaporkan tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya di sektor publik maupun swasta. Kurangnya peraturan khusus ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pelapor tindak pidana korupsi. Mereka sering kali merasa terancam atau menghadapi risiko serius, seperti pembalasan dari pihak yang dilaporkan, kehilangan pekerjaan, atau dampak negatif lainnya. Hal ini, pada gilirannya, menurunkan motivasi untuk melaporkan pelanggaran yang mungkin merugikan publik atau organisasi mereka.

Sistem penghargaan dan pengakuan yang memadai untuk pelapor tindak pidana korupsi juga masih belum terintegrasi dengan baik dalam kebijakan nasional. Tanpa adanya insentif atau bentuk penghargaan yang jelas, keberanian individu untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui sering kali terhambat oleh kekhawatiran akan dampak negatif terhadap diri mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mendesak perlunya peraturan khusus yang mengatur secara rinci tentang perlindungan *whistleblower*, termasuk jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, serta dukungan hukum dan psikologis. Pengembangan kerangka hukum yang lebih solid, disertai dengan program penghargaan yang memadai, akan sangat bermanfaat untuk mendorong lebih banyak individu untuk berani melaporkan pelanggaran, serta untuk memastikan bahwa kontribusi mereka dihargai dan dilindungi dengan tepat.⁵⁴

Dengan adanya langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem perlindungan pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi baik di sektor publik maupun swasta.

⁵³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁵⁴ Yasmin Khairiyah, and Dwiyantri Agustina, "Konsep Hukum Whistleblower dalam Hukum Positif Indonesia," *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 2 (2020) hlm 215–229.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu adalah upaya untuk memahami temuan-temuan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan teliti mempelajari, membandingkan, meneliti, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, serta untuk mengumpulkan informasi tentang hal-hal yang ada dan yang belum ada. Hasil pencarian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas Perlindungan *Whistleblower* Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi seagai berikut :

Siti Rahmawati "*Kendala Hukum dalam Perlindungan Whistleblower di Indonesia*" Tesis Magister dari Universitas Gadjah Mada Penelitian ini berfokus pada berbagai kendala hukum yang dihadapi whistleblower dalam mendapatkan perlindungan di Indonesia. Melalui studi kasus beberapa kasus korupsi yang melibatkan whistleblower, ditemukan bahwa banyak pelapor justru menghadapi tuntutan hukum balik, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah ketidaktegasan regulasi dalam membedakan whistleblower dari pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Akibatnya, dalam beberapa kasus, pelapor justru dikriminalisasi atau disamakan dengan pelaku utama korupsi. Selain itu, sistem hukum di Indonesia masih belum memberikan imunitas hukum bagi whistleblower, sehingga pelapor tetap dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang mereka laporkan. Hal ini menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus korupsi, karena mereka merasa tidak memiliki perlindungan yang cukup kuat dari segi hukum. Oleh karena itu, Siti Rahmawati dalam penelitiannya merekomendasikan pembuatan regulasi yang lebih spesifik mengenai perlindungan hukum bagi whistleblower, termasuk pemberian kekebalan hukum bagi mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi dengan itikad baik. Selain itu, perlu ada mekanisme yang lebih ketat dalam mencegah kriminalisasi terhadap pelapor serta hukuman tegas bagi pihak yang mencoba mengintimidasi atau melakukan tindakan pembalasan terhadap whistleblower.⁵⁵

Budi Santoso "*Perbandingan Hukum Perlindungan Whistleblower di Indonesia dan Amerika Serikat*" Disertasi dari Universitas Airlangga. Disertasi ini membahas

⁵⁵ Rahmawati, S. (2018). *Kendala hukum dalam perlindungan whistleblower di Indonesia* (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada). Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.

perbandingan sistem hukum perlindungan whistleblower di Indonesia dengan Amerika Serikat, yang telah memiliki regulasi lebih maju dalam perlindungan pelapor kasus korupsi. Berdasarkan Whistleblower Protection Act yang diterapkan di Amerika Serikat, ditemukan bahwa sistem perlindungan di negara tersebut jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan Indonesia, terutama dalam hal jaminan hukum, insentif bagi pelapor, serta mekanisme pengaduan yang lebih aman. Salah satu perbedaan utama yang ditemukan dalam studi ini adalah bahwa di Amerika Serikat, whistleblower dapat menerima insentif finansial sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka dalam melaporkan kasus korupsi. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga menyediakan akses bantuan hukum bagi whistleblower yang menghadapi ancaman hukum dari pihak yang dilaporkan. Sebaliknya, di Indonesia, banyak pelapor justru mengalami kesulitan ekonomi setelah melaporkan kasus korupsi karena kehilangan pekerjaan atau mengalami tekanan sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mulai mengadopsi beberapa prinsip dari Amerika Serikat, seperti pemberian kompensasi finansial, perlindungan hukum yang lebih kuat, serta sistem pengaduan berbasis teknologi yang menjamin anonimitas pelapor. Dengan adanya insentif dan perlindungan yang lebih baik, diharapkan lebih banyak masyarakat yang berani melaporkan tindak pidana korupsi tanpa takut mengalami dampak negatif terhadap kehidupan mereka.⁵⁶

Dian Prasetyo *"Perlindungan Identitas Whistleblower dalam Kasus Korupsi: Tantangan dan Solusi"* Tesis Magister dari Universitas Padjadjaran. Tesis ini menyoroti pentingnya perlindungan identitas bagi whistleblower sebagai faktor utama dalam efektivitas sistem pelaporan tindak pidana korupsi. Berdasarkan analisis terhadap beberapa kasus korupsi yang melibatkan whistleblower, ditemukan bahwa banyak kasus kebocoran identitas pelapor terjadi akibat lemahnya sistem keamanan dalam proses pelaporan. Hal ini menyebabkan banyak whistleblower mengalami ancaman, intimidasi, atau bahkan kekerasan dari pihak yang mereka laporkan. Salah satu penyebab utama dari lemahnya perlindungan identitas ini adalah tidak adanya sistem keamanan digital yang efektif dalam mekanisme pelaporan yang tersedia saat ini. Beberapa negara telah mengadopsi teknologi enkripsi dan blockchain dalam sistem pelaporan mereka untuk memastikan bahwa identitas pelapor tetap dirahasiakan. Berdasarkan temuannya, Dian Prasetyo merekomendasikan agar Indonesia mulai mengembangkan platform digital yang lebih aman untuk pelaporan

⁵⁶ Santoso, B. (2021). Perbandingan hukum perlindungan whistleblower di Indonesia dan Amerika Serikat (Disertasi, Universitas Airlangga). Perpustakaan Universitas Airlangga.

tindak pidana korupsi, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dalam setiap proses pengaduan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran bagi aparat penegak hukum serta masyarakat luas mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan identitas whistleblower agar mereka dapat memberikan laporan tanpa merasa terancam.⁵⁷

Nixon Syafruddin Kalo, Tan Kamello, dan Mahmud Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Jurnal yang terbit di *Journal article USU Law Journal*, Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di negara Indonesia Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sebagai individu yang berani dan jujur dalam melaporkan tindakan ilegal atau tidak etis di tempat kerja. Mereka mendapatkan perlindungan hukum dan dipandang sebagai pahlawan karena keberanian mereka untuk membongkar kebenaran demi keadilan. Walaupun aturan secara tegas terkait dengan Perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* telah dimasukkan dalam kedua dokumen Nomor 13 Pada tahun 2006, disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang melembagakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bagaimana cara menangani pelapor tindak pidana, peran penting dalam mengungkap kejahatan dan korupsi. *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* memberikan informasi berharga kepada pihak berwenang dan membantu menyelidiki kasus-kasus yang sulit.⁵⁸ Perlindungan bagi para pengungkap informasi (*Whistleblower*) dan keadilan belum terjamin oleh aturan tersebut. Seorang kolaborator adalah seseorang yang bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Mereka berkontribusi dengan ide-ide dan upaya mereka untuk menciptakan hasil yang saling menguntungkan. Kolaborator dapat datang dari latar belakang yang berbeda tetapi bekerja bersama-sama untuk mencapai kesuksesan tim. Fokus pembahasan yang

⁵⁷ Prasetyo, D. (2019). Perlindungan identitas whistleblower dalam kasus korupsi: Tantangan dan solusi (Tesis Magister, Universitas Padjadjaran). Perpustakaan Universitas Padjadjaran.

⁵⁸ N. Syafruddin Kalo Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan *Usu Law Journal, Vol.Ii-No.2 (Nov-2013)*

sama adalah tentang perlindungan hukum bagi pemberi informasi (*whistleblower*).⁵⁹ Perbedaan antara penelitian terletak pada fokus perlindungan lembaga dan peraturan hukum, tetapi peneliti lebih menekankan pada upaya Perlindungan *Whistleblower* oleh LPSK dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Sucana Aryana, “Kedudukan *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana” Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan hasil penelitian tersebut menjelaskan *Whistleblower* adalah seseorang yang memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi, tetapi tidak memiliki status hukum sebagai pelaku, terdakwa, atau orang yang telah dihukum. Laporan yang diberikan oleh seseorang yang memberikan informasi rahasia dapat membantu bagian-bagian dari proses hukum pidana untuk menyingkap tindak korupsi di lembaga pemerintahan. *Whistleblower* berperan sebagai saksi, reporter bahkan petunjuk dalam membuktikan tindak pidana korupsi. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk mengungkap tindak korupsi. Dengan cara ini, para pengungkap informasi penting memainkan peran yang sangat penting dalam upaya melawan kejahatan korupsi.⁶⁰ Studi ini fokus pada analisis *whistleblower* dan memiliki kesamaan yang konsisten dalam pendekatannya dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sucana Aryana menitikberatkan pada kajian tentang peran *Whistleblower* di dalam sistem peradilan pidana pada kasus tindak pidana korupsi

Arif Awaludian, “*Mempidanakan Para Whistleblower Korupsi*” Jurnal yang terbit di *Legal Studies Journal*, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang menjelaskan bahwa orang yang melaporkan tindak pidana seringkali menjadi sasaran pembalasan karena mereka mengungkap kesalahan atau tindak pidana korupsi. Pada kenyataan bahwa pelapor whistleblowing seringkali menjadi mangsa pembalasan dan juga kelemahan dalam sistem perlindungan undang-undang bagi pelapor. Siksaan terhadap orang yang melaporkan tidak hanya menyebabkan tekanan psikologis, tetapi juga penderitaan fisik yang berujung pada penghentian atau pemecatan dari

⁵⁹ Rahardjo, M. (2018). *Perlindungan Hukum bagi Whistleblower di Indonesia*. Universitas Indonesia. hlm 34

⁶⁰ Sucana Aryana, *Kedudukan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana* Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Aceh

pekerjaan. Perlindungan hukum di Indonesia sangat minim, baik dari segi regulasi maupun penegakan hukum oleh birokrasi.⁶¹ Persamaan penelitian ini membahas tentang kekurangan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi sedangkan perbedaannya terletak pada penempatan objek pelapor tindak pidana korupsi.

Subhan Amin, Satria Unggul Wicaksana Prakasa “Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” Jurnal yang terbit di *Media of Law and Sharia*, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris dan hasil penelitian tersebut bahwa Perlindungan hukum bagi pengadu yang melaporkan tindakan korupsi diatur dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan bagi saksi dan korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. - Tahun 2011 menyaksikan pembentukan undang-undang mengenai perlindungan bagi pelapor kejahatan (*whistleblower*) dan kerja sama dengan saksi pelaku (*justice collaborator*). Perlindungan perlindungan adalah melindungi keamanan pribadi (baik fisik maupun mental), keluarga, serta kebebasan dari ancaman dan penindasan hukuman. Pada prinsipnya, pengungkap informasi memiliki peran yang sangat vital dalam usaha untuk memberantas kejahatan korupsi. Namun, seringkali para pengungkap informasi ini menghadapi ancaman atau serangan dari pihak lain, yang menyebabkan mereka enggan untuk melaporkan kasus korupsi. Oleh sebab itu, regulasi yang mengatur perlindungan bagi para pengungkap informasi sangat diperlukan. Perlindungan saksi dan korban dijamin saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 untuk memastikan keamanan para *whistleblower*.⁶²

Amelia, R. “*Tantangan Implementasi Perlindungan Whistleblower LPSK pada Kasus Korupsi di Indonesia*”. Jurnal yang terbit di *Awatara Publisher, PT. Arora Kreatif Indonesia*. Penelitian ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi LPSK dalam menjamin perlindungan pelapor kasus korupsi. Amelia mengeksplorasi permasalahan administratif, kurangnya sumber daya dan permasalahan koordinasi dengan lembaga lain yang mempengaruhi

⁶¹ Arif Awaludian yang berjudul “*Mempidanakan Para Whistleblower Korupsi*” *Legal Studies Journal* Vol. 2, No. 1 (2022)

⁶² S. Amin, S. Wicaksana *Mempidanakan Para Whistleblower Korupsi* *Media of Law and Sharia* Volume 3, Issue 3, 2022, 205-218

efektivitas perlindungan. Studi ini juga menyarankan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, seperti mereformasi prosedur safeguarding, meningkatkan dukungan pemerintah dan meningkatkan komunikasi antar lembaga. Artikel ini memberikan perspektif yang berguna dalam meningkatkan sistem perlindungan dan mengurangi hambatan yang ada, serta bagaimana mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan korupsi tanpa rasa takut.⁶³

Nugroho, B. “*Kajian Perlindungan Pelapor Dalam Sistem Hukum Indonesia: Kasus LPSK*” Terbit di Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan pelapor yang diterapkan LPSK dalam konteks hukum Indonesia. Nugroho membahas kebijakan perlindungan yang ada, termasuk mekanisme yang digunakan untuk melindungi pelapor dan hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Kajian ini mencakup analisis proses administrasi serta kesulitan dalam memastikan keselamatan pelapor dalam jangka panjang. Artikel ini memberikan analisis kritis mengenai sejauh mana perlindungan yang diberikan memenuhi kebutuhan pelapor dan memberikan saran perbaikan, termasuk perbaikan prosedur dan kekuatan alokasi sumber daya.⁶⁴

Gunawan, E. “Dampak perlindungan *whistleblower* terhadap penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia” Terbit di Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soediman. Penelitian ini menyelidiki dampak perlindungan *whistleblower* yang disediakan oleh LPSK terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Gunawan melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan perlindungan yang diterapkan oleh LPSK mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan kemampuan sistem untuk mencegah tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengevaluasi peran dan kontribusi *whistleblower* dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang signifikan, serta menganalisis hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan perlindungan. Selain itu, artikel ini membahas tantangan yang dihadapi oleh *whistleblower* dalam proses pelaporan dan perlindungan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan guna mendukung pemberantasan korupsi yang lebih efektif

⁶³ Amelia, R. (2023). Tantangan implementasi perlindungan whistleblower oleh LPSK dalam kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 20(1), hlm 102-118.

⁶⁴ Nugroho, B. (2022). Evaluasi perlindungan whistleblower dalam sistem hukum Indonesia: Kasus LPSK. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), hlm 43-60.

di Indonesia. Gunawan juga mengkaji dampak sosial dan hukum dari perlindungan tersebut terhadap motivasi *whistleblower* dan efektivitas keseluruhan dari kebijakan anti-korupsi.⁶⁵ Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi (*whistleblower*) dari berbagai perspektif, baik dari aspek hukum, perbandingan dengan negara lain, maupun tantangan dalam implementasi regulasi. Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur perlindungan bagi pelapor, masih terdapat berbagai kendala yang membuat perlindungan terhadap *whistleblower* belum berjalan secara optimal.



⁶⁵ Gunawan, E. (2021). Dampak perlindungan whistleblower terhadap penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum*, 22(3), hlm 134-150.